PENANGGUNGJAWAB DIVISI-KOORDINATOR WILAYAH
2026
Kpt 13 TAHUN 2026, 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA PERIODE 2023-2028

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 265 Tahun 2026 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2023 – 2028 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 349 Tahun 2026 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2023 – 2028, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 52/PK.01-BA/6208/3/2026 tentang penetapan susunan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Periode 2023 – 2028, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang susunan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Periode 2023 – 2028.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 THN 2023; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; Kpt KPU No. 1252 THN 2026; Kpt KPU No. 265 THN 2026; Kpt KPU No. 349 THN 2026.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Susunan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Periode 2023 – 2028.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Oktober 2026.
- Pada saat Keputusan ini mulai Berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 135 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Divisi dan Penetapan Koordinator dan Wakil Koordinator dan Wakil Koordinator Wilayah Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Periode 2023-2028, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 2 hlm.

jdih.kpu.go.id/kalteng/sukamara